

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

JAGA JIWA XTRA

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di (021) 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

Nama Produk

Produk ini bernama Jaga Jiwa Xtra

Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia bagi tertanggung, serta memberikan manfaat pengembalian premi di akhir periode Polis dari premi yang sudah dibayarkan di periode tersebut. Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi jika tidak ada klaim di periode tersebut.

Karakteristik Produk

Mata Uang	: Rupiah
Usia Pemegang Polis	: 21 tahun
Usia Masuk	: 18 tahun s.d 60 tahun
Masa Pertanggungan	: 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 (lima) tahun

Manfaat Pertanggungan

1. Santunan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Per Tertanggung.

2. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Per Tertanggung.

3. No Claim Bonus

a. Untuk masa asuransi 5 (lima) tahun

Sepanjang tidak terjadi klaim dalam masa asuransi dan Polis masih berlaku, di akhir tahun ke-5 (lima) Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari total premi yang dibayarkan selama periode tersebut dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

b. Untuk masa asuransi 7 (tujuh) tahun

Sepanjang tidak terjadi klaim dalam masa asuransi dan Polis masih berlaku, di akhir tahun ke-7 (tujuh) Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi maksimum sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari total premi yang dibayarkan selama periode tersebut dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

Manfaat Tambahan

1. Layanan Bantuan 24/7

Penyedia Jasa Layanan : PT AZP Services Indonesia

Layanan ini memberikan bantuan dalam keadaan darurat kepada Tertanggung baik saat Tertanggung berada di rumah maupun perjalanan. Untuk penjelasan manfaat lebih detail dapat dilihat di brosur Layanan Bantuan 24/7 yang kami kirimkan bersamaan dengan Polis Anda.

2. Merchant Discount

a. Berkesempatan mendapatkan voucher tiket nonton dari JAGADIRI yang berlaku di semua CGV Cinemas di seluruh Indonesia!

1) Voucher tiket nonton berlaku bagi Tertanggung yang Namanya tertera di data polis. 1 (satu) voucher tiket nonton per Tertanggung per bulan.

2) Voucher tiket nonton dapat dipesan secara online di <https://www.jagadiri.co.id/promotions/nontongratis> setiap hari Rabu s/d Jumat minggu ke-2 setiap bulannya

- b. Berkesempatan mendapatkan evoucher dari Ultra Voucher
 - 1) Pengambilan e-voucher dilakukan secara online di <https://www.iagadiri.co.id/promotions/voucher-belanja-dan-makan> setiap hari Rabu minggu ke-3 setiap bulannya (sampai dengan voucher habis)
 - 2) E-voucher/Produk hanya dapat ditukar pada merchant-merchant yang bekerjasama dengan Ultra Voucher.
 - 3) Merchant yang bekerjasama dengan Ultra Voucher diantaranya Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Bukalapak, Bakmi GM, Breadlife.

Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar / tidak sadar, atau kesepakatan untuk melakukan bunuh diri;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
5. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
6. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan / atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
7. kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
8. Keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran, termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, psikosomatik dan manifestasi nya;
9. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radio aktif;
10. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
11. Kesengajaan atau kecerobohan dari orang yang mengasuransikan, Tertanggung atau orang yang berhak menerima manfaat dari Polis ini;
12. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

Masa Tunggu

1. Masa Tunggu 24 (dua puluh empat) bulan hari kalender sejak mulai berlakunya Asuransi untuk Kondisi Penyakit Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition)
2. Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak mulai berlakunya Asuransi untuk Manfaat Pertanggungan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan.
3. Tidak ada Masa Tunggu untuk Manfaat Pertanggungan meninggal dunia karena kecelakaan.

Risiko

Risiko untuk produk ini terkait manfaat No Claim Bonus. Nasabah tidak akan memperoleh No Claim Bonus jika menghentikan pertanggungan sebelum Masa Pertanggungan berakhir.

Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

Simulasi

1. Bapak Andi, berusia 26 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa Xtra dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi diri nya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengambil Plan 100 (Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00) untuk masa pertanggungan 5 tahun dengan premi Rp221.667,00 per bulan. Setelah 30 bulan dari jangka waktu pembelian Polis Jaga Jiwa Xtra, Pak Andi mengalami kecelakaan saat berkendara dan meninggal di tempat. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 200% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp200.000.000,00.
2. Bapak Andi, berusia 26 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa Xtra dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi diri nya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengambil Plan 100 (Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00) untuk masa pertanggungan 5 tahun dengan premi Rp221.667,00 per bulan. Setelah 5 tahun, Bapak Andi akan mendapatkan Manfaat No Claim Bonus sebesar 100% dari total premi yang dibayarkan yaitu sebesar Rp13.300.020,00

Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

1. Prosedur Klaim

Prosedur pengajuan klaim yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungan, Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan:

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia;
2. Fotokopi Identitas diri (KTP/ KITAS) dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian dari pihak yang berwenang yang dilegalisir;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;
6. Surat Pernyataan Ahli Waris (apabila Ahli Waris lebih dari 1 orang)
7. Surat penetapan perwalian dari pengadilan negeri (apabila Ahli Waris tidak cakap secara hukum);
8. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian yang dilegalisir (apabila klaim akibat kecelakaan lalu lintas/tindak kriminal/ kematian tidak wajar/kematian di rumah atau di luar Rumah Sakit);
10. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen tersebut dikirimkan kepada Departemen Klaim Penanggung dengan alamat:

PT Central Asia Financial
 Menara Citicon Lantai 8, Unit F
 Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi
 Jakarta Barat 11410
 Telp. : 1500 660
 Fax. : (021) 29 621 623
 Website : www.jagadiri.co.id
 Email : cs@jagadiri.co.id

- b. Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan / atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim. Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.
 - c. Jika Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada pasal 10 (sepuluh) ayat 1 (satu) a Ketentuan Khusus Polis ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.
- 2. Pembayaran Santunan**
- a. Kecuali dalam hal tidak dipatuhinya sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis ini oleh Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim, santunan akan dibayar oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim.
 - b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
 - c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 2 (dua) b Ketentuan Khusus Polis ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim.
 - d. Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.
 - e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
 - f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungkan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh Manfaat Pertanggungkan yang telah dibayarkan sebelumnya.
- 3. Klaim Yang Palsu**
- Penanggung tidak akan membayar santunan jika Klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut di kembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

Jatuh Tempo dan Cara pembayaran premi

Waktu jatuh tempo dan cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Data Polis. Transaksi pendebitan yang tercantum pada rekening tabungan atau Lembar Penagihan kartu kredit atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

Masa Tenggang Waktu

Masa Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang diberikan oleh PT. Central Asia Financial selaku Penanggung kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran premi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Jika setelah melewati masa tenggang waktu pembayaran premi belum kami terima, maka Polis Anda menjadi tidak aktif (lapse) dan perlindungan asuransi Anda menjadi batal dengan sendirinya.

Pengiriman Polis

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik *hardcopy*, Anda dapat menghubungi *Customer Service* kami dan akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Pembayaran dapat dilakukan ke: BCA, No. Rek: 084 519 0696 A/N: PT CENTRAL ASIA FINANCIAL. Mohon bukti pembayaran dapat dikirimkan melalui E-mail atau Faksimili kepada kami setelah pembayaran berhasil dilakukan.

Salam hangat,

PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”